



PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN

BELANJA DESA KEMRANGGEN

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : KEMRANGGEN

KECAMATAN : BRUNO

KABUPATEN : PURWOREJO

TAHUN : 2022



KEPALA DESA KEMRANGGEN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KEMRANGGEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMRANGGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMRANGGEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14 Seri E Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 103 Seri E Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18 Seri E Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 194 Seri E Nomor 119);

18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 172 Seri E Nomor 172);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 195 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 195 Seri E Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 196 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 196 Seri E Nomor 121);
21. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN
dan
KEPALA DESA KEMRANGGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMRANGGEN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 1.463.722.320,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp 497.100,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp 1.464.219.420,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.463.722.320,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	497.100,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>1.464.219.420,00</u>
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.272.797.792,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	186.129.900,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.458.927.692,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	5.291.728,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) semula	Rp.	1.108.272,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	<u>1.108.272,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) semula	Rp.	192.032.800,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -	<u>185.632.800,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	6.400.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. -	<u>5.291.728,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	<u><u>0</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemranggen

Ditetapkan di Kemranggen
pada tanggal 1 Agustus 2022
KEPALA DESA KEMRANGGEN,



PARGONO

Diundangkan di Kemranggen

pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA KEMRANGGEN,




CIPTAIN

LEMbaran DESA KEMRANGGEN TAHUN 2022 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.422.320,00	1.456.919.420,00	497.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	300.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.463.722.320,00	1.464.219.420,00	497.100,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	329.942.267,00	329.942.267,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.626.945,00	312.540.245,00	21.913.300,00	
5.3.	Belanja Modal	277.828.580,00	442.045.180,00	164.216.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.272.797.792,00	1.458.927.692,00	186.129.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	190.924.528,00	5.291.728,00	(185.632.800,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.108.272,00	1.108.272,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.108.272,00	1.108.272,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(190.924.528,00)	(5.291.728,00)	(185.632.800,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



KEMRANGGEN, 02 Agustus 2022

KEPALA DESA

PARGONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.422.320,00	1.456.919.420,00	497.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	928.164.000,00	928.164.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	42.471.600,00	42.968.700,00	497.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	332.786.720,00	332.786.720,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	300.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	300.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.463.722.320,00	1.464.219.420,00	497.100,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>444.717.292,00</u>	<u>446.563.692,00</u>	<u>1.846.400,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>382.194.992,00</u>	<u>382.194.992,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	14.965.547,00	14.965.547,00	0,00	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	14.965.547,00	14.965.547,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, i</i>	4.252.725,00	4.252.725,00	0,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.252.725,00	4.252.725,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.022.100,00	11.149.800,00	(4.872.300,00)	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	16.022.100,00	11.149.800,00	(4.872.300,00)	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	16.022.100,00	11.149.800,00	(4.872.300,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.500.200,00	53.218.900,00	6.718.700,00	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	14.923.100,00	14.923.100,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.923.100,00	14.923.100,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.91		<i>Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa</i>	10.177.100,00	16.895.800,00	6.718.700,00	
1.4.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.177.100,00	16.895.800,00	6.718.700,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	401.979.680,00	506.056.780,00	104.077.100,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
2.1.02		<i>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	111.843.120,00	111.843.120,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	74.253.120,00	74.253.120,00	0,00	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	74.253.120,00	74.253.120,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	193.761.560,00	297.838.660,00	104.077.100,00	
2.3.03		<i>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	0,00	104.077.100,00	104.077.100,00	
2.3.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	104.077.100,00	104.077.100,00	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</i>	55.618.560,00	55.618.560,00	0,00	
2.3.05	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	55.618.560,00	55.618.560,00	0,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	112.509.000,00	112.509.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	4.338.700,00	4.338.700,00	
2.3.10	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	112.509.000,00	108.170.300,00	(4.338.700,00)	
2.3.90		<i>Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap</i>	25.634.000,00	25.634.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	25.634.000,00	25.634.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	66.175.000,00	66.175.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
2.6.90		<i>Pembuatan dan pengelolaan website desa</i>	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
2.6.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.6.90	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.91		<i>Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet</i>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
2.6.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.92		<i>Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan</i>	42.215.000,00	42.215.000,00	0,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	35.915.000,00	35.915.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.681.720,00</u>	<u>25.332.420,00</u>	<u>(1.349.300,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>11.702.500,00</u>	<u>11.702.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	<u>11.702.500,00</u>	<u>11.702.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.702.500,00	11.702.500,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>8.629.920,00</u>	<u>8.629.920,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90		<i>Pengadaan / pemeliharaan alat-alat kesenian / kebudayaan</i>	<u>8.629.920,00</u>	<u>8.629.920,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.629.920,00	8.629.920,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>6.349.300,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(1.349.300,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<u>1.349.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.349.300,00)</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.349.300,00	0,00	(1.349.300,00)	
3.4.90		<i>Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD</i>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.019.100,00</u>	<u>106.574.800,00</u>	<u>81.555.700,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>0,00</u>	<u>12.205.200,00</u>	<u>12.205.200,00</u>	
4.1.06		<i>Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)</i>	<u>0,00</u>	<u>12.205.200,00</u>	<u>12.205.200,00</u>	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.205.200,00	12.205.200,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>0,00</u>	<u>69.350.500,00</u>	<u>69.350.500,00</u>	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<u>0,00</u>	<u>69.350.500,00</u>	<u>69.350.500,00</u>	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	69.350.500,00	69.350.500,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>5.107.100,00</u>	<u>5.107.100,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<u>5.107.100,00</u>	<u>5.107.100,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.107.100,00	5.107.100,00	0,00	
4.4			<u>19.912.000,00</u>	<u>19.912.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.94		<i>Fasilitasi lomba-lomba khusus kelompok perempuan / penyandang disabli.</i>	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>374.400.000,00</u>	<u>374.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>374.400.000,00</u>	<u>374.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.272.797.792,00	1.458.927.692,00	186.129.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	190.924.528,00	5.291.728,00	(185.632.800,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.108.272,00	1.108.272,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.108.272,00	1.108.272,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(190.924.528,00)	(5.291.728,00)	(185.632.800,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Desa : Kemranggen Kabupaten : Purworejo
Kecamatan : Bruno Propinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Menyelenggarakan Musyawarah Desa, pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 10 Juli 2022
Acara : Musdes Konsultasi atas Rancangan Peraturan
Desa
Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa : 9 orang
2. Lembaga Desa : 5 orang
3. Lembaga Kemasyarakatan : 24 orang
4. Perwakilan tokoh agama : 8 orang

Dengan kesepakatan tentang Konsultasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 dengan Perubahan atau Pagu Anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.463.722.320,00
2. Belanja Desa	Rp	1.458.927.692,00
Surplus/Defisit	Rp	5.291.728,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.108.272,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.400.000,00
Salisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.291.728,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan maka jenis kegiatan yang akan di laksanakan tidak akan berubah dan hanya volume ataupun besaran anggaran yang akan menyesuaikan dan untuk tindak lanjutnya apabila terjadi perubahan pendapatan anggaran Peserta musyawarah sepakat menyerahkan untuk pembahasan selanjutnya kepada BPD dan Pemerintah Desa untuk menindaklanjutinya dengan keputusan bersama antara BPD dan pemerintah Desa Kemranggen dengan dasar dari hasil kesepakatan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas dasar hasil Musyawarah bersama untuk menjadikan perhatian guna seperlunya

Wakil Masyarakat Dusun

1. Sarimun
2. Supriyono
3. Saronto
4. Srumatno
5. Ponco

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui

Kepala Desa Kemranggen


PARGONO

Pimpinan Musyawarah

Ketua BPD Desa Kemranggen


PONIMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
KEPALA DESA KEMRANGGEN

Jalan Tegal Binata No 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261
Email pemdeskemranggen2012@gmail.com Website <http://desakemranggen.com>

NOTULEN

Rapat : Musyawarah Desa
Hari/ tanggal : Minggu / 10 Juli 2022
Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen
Acara : Konsultasi kepada masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

Pemimpin Rapat : Ketua BPD

Peserta : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Lembaga Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan

Isi Notulen :

1. Pembukaan : Sambutan Oleh Ketua BPD Kemranggen, di lanjutkan pembacaan dasar hukum pelaksanaan, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu Perubahan oleh Kepala Desa yang di wakili oleh Sekretaris Desa.
3. Pembahasan : Materi Musdes Konsultasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
4. Keputusan Rapat : Menyetujui hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Rp

1.463.722.320,00

2. Belanja Desa	Rp	1.458.927.692,00
Surplus/Defisit	Rp	5.291.728,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.108.272,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.400.00,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.291.728,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

4. Penutup : Demikian hasil musyawarah dalam rangka konsultasi Kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 selanjutnya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk disampaikan kepada BPD.

Mengetahui

Kepala Desa Kemranggen



PARGONO

Pimpinan Rapat

Ketua BPD Desa Kemranggen



PONIMIN

DAFTAR HADIR





















Rapat : Musyawarah Desa Konsultasi Perubahan APBDesa Tahun
Anggaran 2022

Desa : Kemranggen

Kecamatan : Bruno

Kabupaten : Purworejo

Tanggal : 10 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	2	3	4	5
1	Ponimin			1. 
2	Wagino			2. 
3	DwiEsti Pk.			3. 
4	Muh Nur sodik			4. 
5	Pairin			5. 
6	CiptaE	Sekdes	Krajan	6. 
7	Teguh Raharjo			7. 
8	Parimin			8. 
9	Slametchotim K			9. 
10	Pariman			10. 
11	Hadi Suparyono			11. 
12	Sarimun			12. 
13	Jemingun			13. 
14	Slamet waluyo.	PW	Krajan	14. 
15	Sajiman			15. 
16	Supriyono		Sarwidlor	16. 
17	Sumatno		Bablogan	17. 
18	Ponco	Ket RT	Krajan	18. 
19	Sarimin			19. 
20	Harto yo			20. 

21	Jarimiri	ket RT	Krajan	21.	
22	Udiyono			22.	
23	Tumono			23.	
24	Muh Amin		Sewahlor	24.	
25	Karjanto			25.	
26	Purwanto			26.	
27	Sukanto			27.	
28	Saronto		Babiyon	28.	
29	Sarimun		Kali Badung	29.	
30	Pramono	Temes	Krajan	30	
31	Sutarman			31	
32	Yusup.			32	

Kemranggen, 10 Juli 2022

Kepala Desa Kemranggen



PARGONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMRANGGEN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
Sekretariat : Jl Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno

BERITA ACARA
NOMOR : 142/.15../2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PONIMIN : Ketua BPD Desa Kemranggen
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa Kemranggen, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU;
2. PARGONO : Kepala Desa Kemranggen,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Kemranggen, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, yang telah diajukan **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
- c. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEMRANGGEN



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Hari / tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Jam : 09.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kemranggen
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang
Perempuan = 1 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Kemranggen
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Ponimin

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Ponimin)
 - Salam Pembuka
 - Ucapan terimakasih atas kehadiran peserta musyawarah ;
 - Penyampaian materi rapat dari draf rancangan Perdes yang di ajukan Kepala Desa ;
 - Permintaan pemaparan secara langsung oleh Kepala Desa atau yang mewakili terkait tentang rancangan perdes Perubahan APBDesa Kemranggen TA 2022 yang telah di konsultasikan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat; dan
 - Salam Penutup
3. Sambutan Kepala Desa (Pargono)
 - Salam Pembuka ;
 - Ucapan Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang di berikan
 - Pemaparan secara singkat atau garis besarnya
 - Pemaparan secara detail kepala desa meminta sekdes untuk menyampaikan rancangan perdes yang telah di konsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan
 - Salam Penutup
4. Musyawarah Penyepakatan APBDesa
 - Pemerintah Desa mengajukan Draf Rancangan Perdes Perubahan APBDesa yang telah di konsultasikan kepada masyarakat
 - BPD Menerima rancangan Perdes Perubahan APBDes yang di ajukan Pemdes ;
 - BPD Mencermati dan Mengevaluasi hasil rancangan Perdes Perubahan APBDes yang telah di sampaikan Pemdes;
 - BPD Menyetujui rancangan Perdes Perubahan APBDes untuk di sahkan menjadi Perdes

- Pemerintah Desa segera menindak lanjuti untuk menetapkan rancangan Perdes Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa setelah mendapatkan evaluasi Camat Bruno

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- BPD telah menerima rancangan Perdes Perubahan APBDesa ;
- BPD menyetujui rancangan Perdes Perubahan APBDes untuk di tetapkan menjadi Perdes Perubahan APBDesa setelah mendapatkan Evaluasi Camat
- Pemerintah Desa menindaklanjuti untuk Penetapan dari Rancangan Perdes Menjadi Perdes setelah mendapatkan Evaluasi Camat
- Penetapan Perdes Perubahan APBDes di harapkan pada akhir Juli atau Agustus awal



Kemranggan, 12 - Juli - 2022
Sekretaris Rapat,

Lerti














DWI ESTI PUPUT K

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

Desa : Kemranggen

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ponimin	L	Ketua BPD.	BPD	1. 
2.	Wagino	L	Anggota BPD.	BPD	2. 
3.	Muh Nur sodik	L	- - -	BPD	3. 
4.	Pairin	L	- - -	BPD	4. 
5.	Pargono	L		Kades	5.
6.	Ciptadi	L	Krajan	Perangkat	6. 
7.	Teguh Baharjo	L	- - -	- - -	7. 
8.	Parimin	L	Kahgading	- - -	8. 
9.	Slamat chotim A	L	Sewahlor	- - -	9. 
10.	Pariman	L	- - -	- - -	10. 
11.	Hadli Supar-yono	L	Krajan	- - -	11. 
12.	Sarimun	L	- - -	- - -	12. 
13.	Jemingun	L	- - -	- - -	13. 
14.	Dwi Esti Puput K.	P	- - -	BPD	14. 
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMRANGGEN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**
Sekretariat : Jl Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 142/..16../2022**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100), Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
16. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 8) ;
17. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 142/ 15 /2022 tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

- Kedua : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU
Keputusan ini kepada Kepala Desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemranggen
Pada tanggal : 14 Juli 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMRANGGEN





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
KEPALA DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

Kepada
Yth. Camat Bruno
di

BRUNO

SURAT PENGANTAR
Nomor : 142/49/2022

NO.	JENIS BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan untuk di evaluasi

Kemranggen 14 Juli 2022

Kepala Desa Kemranggen





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO

Jl. Raya Kutoarjo – Wonosobo Km 23 Kode Pos 54161
Telp. (0275) 321493 ext. 4202 Email : kecamatanbruno@gmail.com
Website : www.kec-bruno.purworejo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR 160.18/ 46.7 /2022

TENTANG
HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA KEMRANGGEN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT BRUNO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 46 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan penerimaan dan belanja desa, maka perlu diadakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);

- Memperhatikan : 1) Surat Kepala Desa Kemranggen Nomor 142/49/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Perihal Permohonan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022;
- 2) Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022, Tanggal 18 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Desa Kemranggen bersama Badan Permusyawaratan Desa Kemranggen Wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa Kemranggen bersama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kemranggen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kemranggen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kemranggen dimaksud sekaligus mengusulkan pernyataan berlakunya Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 sebelum Perubahan;
- KEEMPAT : Pemerintah Desa Kemranggen wajib melaporkan pelaksanaan penyempurnaan, dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 kepada Camat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bruno
pada tanggal : 19 Juli 2022


CAMAT BRUNO
SEKRETARIS KECAMATAN,
TAURIK BAGUS SETYOKO, S.IP., M.Ec.Dev.
Penata Tk. I
NIP 19880417 200701 1 002

Lampiran 1 : KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
 NOMOR 160.18/ 46.7 /2022
 TENTANG
 HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA
 KEMRANGGEN
 KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA, DESA Kemranggan TAHUN ANGGARAN 2022

Bahwa evaluasi ini dilakukan terhadap struktur Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa, Desa Kemranggan Tahun Anggaran 2022, hasil dari Aplikasi Siskeudes yang meliputi pendapatan dan belanja Desa
 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	Keterangan
		Semula	Menjadi		
1. PENDAPATAN					
a.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
1	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
b.	Pendapatan Transfer	1.456.422.320,00	1.456.402.320,00	(20.000,00)	
1	Dana Desa	928.164.000,00	928.164.000,00	-	
2	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	42.471.600,00	42.451.600,00	(20.000,00)	blm sesuai dengan pagu
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	332.786.720,00	332.786.720,00	-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
c.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	300.000,00	-	
1	Bunga Bank	300.000,00	300.000,00	-	
Jumlah Pendapatan		1.463.722.320,00	1.463.702.320,00	(20.000,00)	
2. BELANJA					
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	444.717.292,00	446.046.592,00	1.329.300,00	
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.979.680,00	506.056.780,00	104.077.100,00	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	26.681.720,00	25.332.420,00	(1.349.300,00)	
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	25.019.100,00	106.574.800,00	81.555.700,00	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Keadaan Mendesak	374.400.000,00	374.400.000,00	-	
Jumlah Belanja		1.272.797.792,00	1.458.410.592,00	185.612.800,00	
Surplus/Defisit		190.924.528,00	5.291.728,00	(185.632.800,00)	
3. PEMBIAYAAN					
a.	Penerimaan Pembiayaan	1.108.272,00	1.108.272,00	-	
	SILPA Tahun sebelumnya	1.108.272,00	1.108.272,00	-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
	Penyertaan Modal BUMDes	192.032.800,00	6.400.000,00	(185.632.800,00)	
Pembiayaan Netto		(190.924.528,00)	(5.291.728,00)	185.632.800,00	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		-	-	-	
4. KOMPOSISI BELANJA					
Total Belanja		1.272.797.792,00	1.272.797.792,00	-	
1. Belanja Pegawai		329.942.267,00	329.942.267,00	-	
2. Belanja Barang dan Jasa		290.626.945,00	290.626.945,00	-	
3. Belanja Modal		277.828.580,00	277.828.580,00	-	
4. Belanja Tak Terduga		374.400.000,00	374.400.000,00	-	
5. PROPORSI BELANJA					
a.	Belanja Operasional	332.150.367,00	332.150.367,00	-	
1.	Belanja Pegawai	329.942.267,00	329.942.267,00	-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.208.100,00	2.208.100,00	-	
b.	Belanja Non Operasional	940.647.425,00	940.647.425,00	-	
1.	Belanja Barang dan Jasa	288.418.845,00	288.418.845,00	-	
2.	Belanja Modal	277.828.580,00	277.828.580,00	-	
3.	Belanja Tak Terduga	374.400.000,00	374.400.000,00	-	

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp. 4.000.000 untuk tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan asset desa

Dari Keterangan tersebut diatas diperoleh data sebagai berikut :

- Komposisi Belanja Operasional sebesar 25,92%
- Komposisi Belanja Non Operasional sebesar 74,08%



Lampiran 2 : KEPUTUSAN CAMAT BRUNO

NOMOR 160.18/ 46.7 /2022

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA KEMRANGGEN

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Lembar Evaluasi Perdes tentang Perubahan APBDesa

Kabupaten/Kota : Purworejo

Kecamatan : Bruno

Desa : Kemranggen

No.	Aspek/Komponen Perikas	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen telah diterima dari desa	√		Ceklist Kelengkapan Dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes Perubahan APBDesa (lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					
Administrasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022, yang diajukan untuk dievaluasi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenan	√		RKP Desa atau RKP Perubahan Tahun berkenan	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			


No.	Aspek/Komponen Perikas	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan Desa dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis		√		
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2.	Semua kegiatan Belanja Desa sesuai dengan Kewenangan Desa	√			
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4.	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk :				
	1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	√			
	2. Operasional Pemerintah Desa	√			
	3. Tunjangan dan Operasional BPD	√			
	4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√			
2.3.5.	Siltap, Tunjangan, dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa	

No.	Aspek/Komponen Perikas	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan Output yang dihasilkan logis karena telah diperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standart Harga)	√		Standart Harga yang ditetapkan Kabupaten dan/atau HPS	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3.	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal BUMDes		√		
2.4.5.	Apakah Penyertaan Modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan		√	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil Analisa Kelayakan Usaha	
2.4.6.	Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	√			
2.4.7.	Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√			
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					
Rancangan Peraturan Desa Kemranggan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang diajukan untuk dievaluasi agar diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa					

Evaluasi dilakukan pada tanggal :

18 Juli 2022

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

(..........)

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

Untuk disetujui Bupati

Untuk Diperbaiki Desa

√

Nama : TAUFIK BAGUS SETYOKO,S.IP.,M.Ec.Dev.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan